

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di muka, penulis mengambil dan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menaikkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun guna mencegah perkawinan dibawah umur, tidak efektif tercapai di Kecamatan Bolo karena 50% perkawinan perempuan di Kecamatan Bolo dilakukan oleh perempuan yang berusia dibawah 19 tahun dan juga didukung pula dengan perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Bima hamper 100% dikabulkan.
2. Faktor yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun yaitu:
 - a. Mereka melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri. Banyak dari mereka yang putus sekolah yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk itu mereka memilih untuk menikah;
 - b. Faktor pendidikan dan faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah yang dimana dipengaruhi faktor ekonomi, karena tidak mampu untuk menempu pendidikan yang setinggi-tinginya.

- c. Faktor lingkungan tempat tinggal yang berpendapat bahwa usia perempuan menikah antara usia 16 tahun sampai 19 tahun adalah usia yang paling ideal bagi perempuan;
- d. Faktor peragaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah.

B. Saran

Diharapkan dalam menegakan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah juga diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan kualitas hidup masyarakat terutama di perdesaan.

Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegak hukum. Aparat pemerintah harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jumar, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, Skripsi, Pascasarjana UMMAT, Mataram 2018
- Abdur Rahman Saputra, *Pencegahan Perakwinan Prespektif Hukum Islam (Studi Komparatif Fiqih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, (Jakarta, 2018),
- Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),
- Amiur nuradin dengan akmal taariga, *hukum perdata islam di indoneia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, undang-undang no 1 tahun/1974 sampai KHI)*, Jakarta: kencana, 2004, cet, ke-1
- Data Kementrian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo, Laporan Peristiwa Nikah Tahun 2020
- Falahuddin Dengan Najaludin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Mataram: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (Lp2i), 2017),
- Hilman Hadikusumo, *Hokum Perkawinan Adat* (Bandung: Pt Citra Bakti, 1995),
- Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
- Jamaluddin Dengan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi No.1-2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Unimal Press, 2016),
- M. Idris Ramulio, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Muisumut.com, perkawinan dalam KUHpedata, tanggal 10 november 2020,
pukul 22:00 wita

Qur'an Surah An-Nisa Ayat 3

Soejono Soekanto, Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008,

Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018),

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991),

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Menejemen*, Jakarta, Graha
Indonesia, 1990

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2008),

Widjaya Dan Amin Tunggal, *Menejemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*,
Jakarta, Rineka Cipta Jaya

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995

Zainuddin Ali, *Sisiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta, Pradnya Paramita)

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam, Cet I, (Grahamedia Press,
2014):

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,

<http://m-alwi.com/prosedur-pernikahan-dan-rujuk-di-kua.html>, tanggal 12 November, 2020, Pukul 09:30 Wita

<http://id.wikipedia.org/wiki/pernikahan>, Tanggal 12 November, 2020, Pukul 09:20 Wita

[Www.Hukumonline.Com/Pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata), Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan, Tanggal 6 November, 2020, Pukul 21:10 Wita

[Www.Hukumonline.Com/Pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata), Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan, Tanggal 6 November, 2020, Pukul 21:10 Wita

[Www-Jogloabang-Com.Cdn.Ammprojeck.Org](http://www.jogloabang-com.cdn.ammprojeck.org), Tanggal 13 November, 2020, Pukul 21:49 Wita

[Www-Jogloabang-Com.Cdn.Ammprojeck.Org](http://www.jogloabang-com.cdn.ammprojeck.org), Tanggal 6 November, 2020, Pukul 20:40 wita

Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo 15 Desember 2020



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : Alan Maulana
NIM : 617110005
PROG. STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan yuridis efektifitas putusan MK NO 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan ketentuan pasal 7 UU No 1 tahun 1974 tentang pemerintahan (studi Kec. Bolo, Kab. Bima)

Mataram, 04-11-2020
Mahasiswa Pemohon,

Alan Maulana
NIM. 617110005

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

[Signature]
HARUN, SH, M.H
(.....)
NIDN.

Dosen Pembimbing Kedua,

[Signature]
INRAWATI, SH, M.SJ
(.....)

Tanggal Penetapan.....

.....
Dekan/ Ketua Prodi,
[Signature]
[Signature] Dean SH.M.H
NIDN. 000 007 8501





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 525 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Alan Maulana
 NIM : 617110005
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3.40
 DOSEN PS I : Handi SH UM DOSEN PS II : Imawanto SH Mgy

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	2/11/20	publikasi latar belakang		
2	3/11/20	publikasi bab II		
3	18/11/20	publikasi bab III		
4	27/11/20	acc bab I - III		
5	30/12/20	diskusi footnot dan penulisan		
6	12/1/21	acc		
7	19/1/21	acc skripsi		
8	9/2/21	publikasi bab IV		
9	19/2/21	publikasi bab V		
10	2/6/21	acc		

Mengetahui
 Dekan / Ketua Prodi

 Nama Dekan, SH UM
 NIDN 802 * 007 8501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI "B"

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

Nomor : 404/Il.3.AU/05/F/XII/2020
Lamp : -
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo**

di-

T e m p a t

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Alan Maulana
2. No. Mahasiswa : 617110005
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : "Tinjauan yuridis efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 tentang perubahan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan."

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 02 Desember 2020



Retna Aminwara, SH., M.Si
NIDN: 0828096301